BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

Jln. Sultan Nuku, Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore. Kode Pos: 97813
E-Mail:awas02tidore@gmail.com, Web:tikep.bawaslu.go.id, FB; Bawaslu Tikep

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR: HK.01.01/ 03 /BWS-KTK/2021

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER
KEGIATAN EVALUASI PENGAWASAN PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN (PANWASCAM) SE-KOTA TIDORE KEPULAUAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengevaluasi hasil pengawasan dari Pengawas Pemilihan se-Kecamatan Kota Tidore Kepulauan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020, maka perlu mengangkat narasumber yang berkompeten dalam memberikan materi kepada peserta;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan tentang Penetapan Narasumber pada Kegiatan Evaluasi Pengawasan Pengawas Pemilihan Kecamatan (PANWASCAM) se-Kota Tidore Kepulauan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6106);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2019 tentang

Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);

6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0194/K.Bawaslu/PR.03.00/VII/2019 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota.

Memperhatikan :

1. Keputusan Sekretaris Jendral Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0343/BAWASLU/SJ/KU.0003/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. Surat Edaran Nomor : 0250/K.Bawaslu/KU.00.03/VI/2020 tentang Kebijakan Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota Tahun 2020 dalam masa darurat Pandemi Corona Virus Disease 2019 *(COVID-19)* dan/atau dalam tatanan normal baru produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 *(COVID-19);*

3. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 02/BA.RP/BWS.KTK/V/2020, tentang Kegiatan Evaluasi Pengawasan Pengawas Pemilihan Kecamatan (PANWASCAM) Se-Kota Tidore Kepulauan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

KESATU : Mengangkat Narasumber pada Kegiatan Kegiatan Evaluasi Pengawasan Pengawas Pemilihan Kecamatan (PANWASCAM) Se-Kota Tidore Kepulauan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020, sebagaimana termuat dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Narasumber bertugas untuk memberikan materi kepada peserta Raker sesuai dengan tema yang diberikan dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi pada saat kegiatan ;

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah di BAWASLU Kota Tidore Kepulauan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tidore
Pada tanggal, 4 Mei 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN
Ketua

BAHRUDIN TOSOFU, SH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN.
Nomor : HK.01.01/ 03 /BWS-KTK/2021
Tanggal : 4 Mei 2021

KEGIATAN KEGIATAN EVALUASI PENGAWASAN PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN (PANWASCAM) SE-KOTA TIDORE KEPULAUAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2020

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	ABDULLAH DAHLAN, SE	KPU KOTA TIKEP	KETUA	NARASUMBER
2	BRIGPOL. M. RIFAI ADAM	POLRES TIDORE	B.A SAT RESKRIM	NARASUMBER
3	AWALUDDIN, SH. MH	UNIVERSITAS NUKU	AKADEMISI	NARASUMBER
4	FARADILA S. TOSOFU, SE	FOSPAR	ANGGOTA	NARASUMBER

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN
Ketua

BAHRUDIN TOSOFU, SH